



# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** **Satuan Polisi Pamong Praja** **Kota Lubuk Linggau**

# **2025**



## KATA PENGANTAR

Maksud di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau, sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja, serta untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi dengan sasaran akhir adalah untuk perbaikan Government dan manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan Instansi Pemerintah yang Akuntabel dimasa yang akan datang.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan acuan bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dalam mengevaluasi kinerja secara konsisten sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, disadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kami berharap dilakukan perbaikan-perbaikan dalam laporan ini, agar kedepannya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Lubuklinggau, 30 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau



**FARIZAN RAHARJA, SH.,MM**  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19840812 200212 1 003



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi pamong Praja terhadap tugas-tugas yang telah di laksanakan selama tahun 2025. Tolak ukur pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah program kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau.

Pengukuran pencapaian kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran ini bermamfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan kegiatan sesuai program.

Mempedomani Renstra Tahun 2024-2026 dan Renja Tahun 2025 serta dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan sebaik-baiknya guna melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi, serta analisis pencapaian strategis pada program-program dan kegiatan yang telah direncanakan adalah 2 Program dan 9 Kegiatan yang terdiri dari 23 sub kegiatan yang merupakan pendukung dalam pencapaian kinerja OPD. Adapun sasaran kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 mencapai 100% dan realisasi anggaran belanja Tahun 2026 sebesar 96,39%.

Lubuklinggau, 30 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau



FARIZAL RAHARJA, SH.,MM  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19840812 200212 1 003



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Jumlah Pegawai, Struktur dan Tugas Satpol PP.....	4
D. Isu Strategis.....	17
E. Sistematika Pelaporan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Renstra SKPD 2024 – 2026.....	20
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	28
C. Perjanjian Kinerja tahun 2025 .....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian .....	32
B. Analisis Capaian Kinerja.....	33
C. Analisis Sumber Daya Manusia .....	48
D. Analisi Program/Kegiatan .....	49
E. Realisasi Anggaran.....	53
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun Lalu.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Utama
- IKU/IKI
- Formulasi perhitungan indikator pelayanan
- Renstra tahun 2024-2026
- Rencana Kinerja Tahunan
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target RPJMD



## BAB. I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis PK (Perjanjian Kinerja), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan di tuntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja di harapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi inspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN maka di terbitkan Perpres N0.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satpol PP Kota Lubuk Linggau di wajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 yang di maksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang di cerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah di tetapkan

#### 1. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka penegakan Perda dan kebijakan Kepala Daerah, Satpol PP merupakan unsur utama pelaksana yang bertugas menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur



agar roda pemerintahan berjalan lancar serta masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP memiliki wewenang pengawasan yang meliputi :

- Tertib jalan, angkutan umum, jalur hijau, dan taman;
- Tertib kebersihan, keindahan, usaha, dan bangunan;
- Tertib kesehatan, sosial, dan pedagang kaki lima (PKL);
- Tertib minuman beralkohol, penyalahgunaan zat (lem), serta tempat hiburan/permainan.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP mengedepankan tindakan preventif melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan guna mencegah gangguan sedini mungkin secara arif dan bijaksana, serta bersinergi dengan instansi pemangku kepentingan terkait.

## 2. Landasan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau merupakan bagian dari Instansi Pemerintah Kota Lubuk Linggau, yang dibentuk berdasarkan Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158 tanggal 19 Februari 2019);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.
15. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 28).
16. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 29).

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk mengetahui kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan.

### 2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan LKjIP adalah

- a. Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- b. Memberikan bahan evaluasi atas kendala yang dihadapi selama tahun berjalan;
- c. Memberikan arah dan rekomendasi dalam penyusunan rencana kerja serta perbaikan kinerja pada tahun mendatang.



### C. JUMLAH PEGAWAI, STRUKTUR DAN TUGAS SATPOL PP

#### 1. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

##### a) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 sebanyak 186 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Jumlah keseluruhan Pegawai
1	PNS	49	186 orang
	Laki-laki	44	
	Perempuan	5	
2	PPPK	16	
	Laki-laki	13	
	Perempuan	3	
3	Non ASN / Tenaga Kontrak	121	
	Laki-laki	106	
	Perempuan	15	

##### b) Kualifikasi Pendidikan

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No.	Status Kepegawaian/ Kepangkatan	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD
<b>A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>							
1	Eselon II	1					
2	Eselon III	1	3				
3	Eselon IV	3	5				
4	Golongan IV Non eselon	1	2				
4	Gol. III	1	8	1	11		
5	Gol. II				9		
6	Gol. I						
<b>B. PPPK</b>				1	15		
<b>C.</b>							
<b>B. Non PNS</b>							
1	Tenaga Kontrak	1	7		112	1	

Sumber : DUK per31 Desember 2025

##### c) Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Pegawai Sat Pol PP Kota Lubuk Linggau berdasarkan pangkat dan golongan, dapat dilihat rincian berikut ini :



JUMLAH PNS															Total	
Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
-	-	-	1	-	2	5	3	15	-	10	5	6	1	-	-	48

Sumber : DUK per31 Desember 2025

JUMLAH PPPK		Total
Golongan V	Golongan VII	
15	1	16

Sumber : DUK per31 Desember 2025

d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pejabat Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 sebanyak 13 orang dan Pejabat Fungsional Pol PP sebanyak 28 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah ASN (PNS/PPPK)							
Eselon II	Diklat Pim II	Eselon III	Diklat Pim III	Eselon IV	Diklat Pim IV	Jumlah Jabatan Fungsional	Staf / Non Eselon
1	-	4	4	8	7	28	24


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan dan struktur organisasi Satpol PP Kota Lubuk Linggau sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretaris, membawahkan :
  - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan :
  - a. Seksi Pecegahan dan Deteksi Dini
  - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional



- 4) Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, membawahkan :
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
  - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) UPT
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



*Struktur Organisasi Satpol PP Kota Lubuk Linggau*

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

#### 1) Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban umum serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja; pelaksanaan kebijakan di bidang penegakkan



- c. Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat sertapengembangan kapasitas sumber daya manusiaPolisi Pamong praja;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpenegakan Peraturan Daerah, ketertiban umumdan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja;
- e. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

## 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Satuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian,
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kesatuan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi jabatan pengawas yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Perencanaan dan keuangan

### 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. melaksanakan penyusunan rencana program,kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dankriteria meliputi :
  1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusuna Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
  2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian,
  3. administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
  4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
  5. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
  6. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;



7. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
  8. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas kesatuan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 1) Sub Perencanaan dan Keuangan
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin Kepala Subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
  - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
    1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
    2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
    3. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
    4. penyiapan bahan dan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
    5. analisis dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;
    6. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan keuangan; dan
    7. pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan.
  - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Satuan;
  - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan dan keuangan;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan; dan



- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan dan deteksi dini, penyelidikan dan penyidikan dan hubungan antar lembaga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Penegaka Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Penegakan Perundangundangan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri dari Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini; Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan Sub-substansi Penyidikan dan Penyelidikan.

#### 1) Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini

Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program,kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Deteksi Dini;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Deteksi Dini;
  2. pemetaan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  3. pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha, Badan Hukum, Aparatur;
  4. sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  5. pengoordinasian operasi yustisi dan non yustisi.
- b. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang pencegahan dan deteksi dini;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan deteksi dini; dan



e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2) Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
  1. perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Antar Lembaga;
  2. perumusan kebijakan kerjasama antar lembaga dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  3. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
  4. pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi; melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan
  5. supervisi kepada bawahan di bidang Hubungan Antar Lembaga;
  6. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Sub-substansi Penyelidikan dan Penyidikan

Sub-substansi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. layanan pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. pemanggilan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi;
- f. pengoordinasian lintas sektor pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup substansi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.



#### 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum, prasarana, sarana dan logistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. verifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang ketertiban umum;
- c. pengawasan dan pengendalian program di bidang ketertiban umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri dari Seksi Ketertiban Umum, Seksi Prasarana, Sarana dan Logistik; dan Sub-substansi Operasional dan Pengendalian

##### 1) Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
  1. perumusan kebijakan teknis Ketertiban Umum;
  2. pelayanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum;
  3. penertiban Pedagang Kaki Lima;
  4. penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandung dan Pengemis;
  5. pelaksanaan patroli dan deteksi dini penyakit masyarakat dan peredaran minuman keras;
  6. operasi Penertiban Peredaran Minuman keras dan Beralkohol;
  7. operasi penertiban Penyakit Masyarakat;
  8. bantuan perlindungan bencana.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Ketertiban Umum;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Ketertiban umum; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan



2) Seksi Prasarana, Sarana dan Logistik

Seksi Prasarana, Sarana dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Prasarana, Sarana dan Logistik;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
  1. perumusan kebijakan pengelolaan sarana, prasarana dan logistik;
  2. penyusun rencana kebutuhan sarana prasarana dan logistik;
  3. pengadaan sarana prasarana dan logistik;
  4. penyusun rencana pemeliharaan sarana prasarana dan logistik;
  5. pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan logistik;
  6. distribusi dan mobilisasi sarana prasarana dan logistik; dan
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Prasarana, Sarana dan Logistik;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Logistik; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

3) Sub Substansi Operasional dan Pengendalian

Sub-substansi Operasional dan Pengendalian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. perumusan prosedur tetap pelaksanaan Operasional dan Pengendalian;
- c. pengawalan dan pengamanan pejabat dan/atau tamu Pemerintah Daerah;
- d. pengamanan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. pengamanan lokasi kunjungan Kerja Pejabat dan tamu Pemerintah Daerah;
- f. pengamanan Gedung dan Aset Penting Milik Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- g. pengamanan Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
- h. pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
- i. bantuan Pengamanan Pemilihan Umum;
- j. pengoorsatuanian pelaksanaan tugas lingkup sub substansi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan



perundang-undangan.

#### 5) Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, dan bina masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri dari Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan Sub-substansi Bina Masyarakat.

- 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
    1. penyusunan rencana pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
    2. peningkatan standar pendidikan dan pelatihan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Pegawai Negeri Sipil;
    3. pengembangan keahlian korps musik satuan Polisi Pamong Praja;
    4. peningkatan kesemampuan personil satuan polisi pamong praja;
    5. pendidikan dan pelatihan teknis penyidik Pegawai Negeri Sipil;



6. evaluasi dokumen teknis usulan penilaian angka kredit.
  7. monitoring dan evaluasi Pengembangan Kapasitas Satuan Pengembangan
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat
- Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
    1. penyusunan rencana pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
    2. penyiapan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kapasitas Satuan Pengembangan Masyarakat;
    3. penyusun dan Penyebarluasan Informasi Regulasi Mengenai Satuan Pengembangan Masyarakat;
    4. bimbingan Teknis Secara Umum Kepada Sat perlindungan masyarakat; dan
    5. monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Satuan Pengembangan Masyarakat.
  - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Sub Substansi Bina Masyarakat
- Sub-substansi Bina Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. perumusan kebijakan teknis Bina Masyarakat;



- c. pengelolaan data organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kepemudaan
- d. pemetaan rencana pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup substansi Bina Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Untuk pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dilengkapi dengan sarana dan prasana/aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan Pemerintahan berupa : tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan barang inventaris lainnya. Adapun sarana prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Lubuk Linggau, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

NO	JENIS BARANG	MERK / TYPE	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
I.	Gedung kantor		4 unit	
II.	Sarana, Prasarana Operasional dan barang inventaris Lainnya			
1	Truk Roda 6 (Enam)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
2	Truk Roda 6 (Enam)	Toyota / Dyna	1 unit	Baik
3	Truk Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
4	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Dobel Kabin	1 unit	Baik
5	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Pick Up	2 Unit	Baik
6	Mobil Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Kuda	1 unit	Baik
7	Mobil Roda 4 (Empat)	Suzuki / Escudo	1 unit	Rusak
8	Sepeda Motor R 2	Honda / GL 200 R	2 Unit	Baik
9	Sepeda Motor R 2	Honda / NF 125 TR (Supra X)	4 unit	Baik
10	Sepeda Motor R 2	Honda / NF11B2D1 MT (Revo)	4 unit	Baik
11	Sepeda Motor R 2	Honda / T4G02T31LD (CRF)	1 Unit	Baik
12	P.C All In One	Hp / Dual 2 Processor	1 Unit	Rusak
13	P.C All In One	Hp / Pavillio Core i3	1 Unit	Baik
14	P.C All In One	Hp / HP 20	5 Unit	4 Baik 1 Rusak
15	P.C All In One	Lenovo	2 Unit	Baik
16	P.C Unit	Monitor Accer & Cpu Asus	2 Unit	Baik



17	Laptop	Sony / VPCCA15FG	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
18	Laptop	Asus / X401U	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
19	Laptop	Asus / VivoBook 14	1 Unit	Baik
20	Laptop	Asus / A407U	1 Unit	Baik
21	Monitor	Banq	1 Unit	Rusak
22	Printer	Epson / L3110	7 Unit	Baik
23	Printer	Epson / L3210	2 Unit	Baik
24	Printer	Epson / L385	1 Unit	Baik
25	Printer	Epson / L565	1 Unit	Baik
26	Printer	Epson / L210	1 Unit	Rusak
27	Printer	Hp / Laserjet	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
28	Printer	Brother	1 Unit	Rusak
29	Printer	Canon	3 Unit	Rusak
30	Printer	Canon / G2010	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
31	Printer	Canon/G373	5 Unit	Baik
32	Printer	Epson L3211	1 Unit	Baik
31	Meja	-	12 Unit	Baik
33 34	Kursi Putar	-	13 Unit	12 Baik 3 Rusak
35	Kursi Tamu R. Pejabat	-	3 Unit	Baik
36	Kursi Tamu Besi	-	4 Unit	Baik
37	Lemari Kayu	-	10 Unit	Baik
38	Filing Cabinet Besi	-	1 Unit	Baik
39	Filing Cabinet Besi	Royal	4 Unit	Baik
40	Filing Cabinet Kayu	-	5 Unit	Baik
41	Penghancur Kertas	Fellowas	1 Unit	Baik
42	Mesin Absensi	Finger Sport Revo	1 Unit	Baik
43	A.C	Panasonic	2 Unit	Baik
44	A.C	LG	6 Unit	Baik
45	A.C	Polytron	2 Unit	Baik
46	Kamera Digital	Sony / CS DSC WX500	1 Unit	Baik
47	Televisi	Toshiba / LED	1 Unit	Baik
48	Televisi	Sharp / LED	4 Unit	Baik
49	Televisi	Sharp	1 Unit	Rusak
48	Televisi	LG	1 Unit	Baik
50 51	Alat Dalmas	Body Protector	30 Unit	28 Baik 4 Rusak
52	Mesin Ketik	-	2 Unit	Rusak
53	Alat Pemadam	-	1 Unit	Baik
52	Peta	-	1 Unit	Baik
54 55	Lemari Es	-	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak



56	Kipas Angin	Miyako	3 Unit	Baik
57	Brangkas	-	1 Unit	Baik
58	Stabilizer	-	1 Unit	Rusak
59	Kompor Gas	Rinai	1 Unit	Baik
60	Sound System	Maxxis	1 Unit	Baik
61	White Board	-	5 Unit	Rusak
62	P.C All In One	Acer	4 Unit	Baik

(sumber : Data Aset Satpol PP Kota Lubuklinggau Per31 Desember 2024)

#### D. ISU STRATEGIS

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja KotaLubuk Linggau saat ini, sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
3. Meningkatnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke Kota atau dari Kota Lainnya.
4. Luas Wilayah Kota Lubuk Linggau.
5. Bertambahnya pedagang kaki lima.

Adapun penjabaran Permasalahan tersebut menurut tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi dibidang tugasnya diantaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga berdampak terhadap penyelidikan, penyidikan dan penindakan dalam menindaklanjuti pelanggaran pelaksanaan PERDA dan peraturan kepala daerah.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat perlu didukung sarana dan prasarana seperti kendaraan roda 4, berakibat terbatasnya wilayah yang dapat dijangkau.
- 3) Dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk melalui urban ke Kota Lubuklinggau yang melakukan kegiatan ekonomi maupun perdagangan dan penambahan pemukiman berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Dengan kondisi anggota yang ada sekarang untuk melaksanakan kegiatan patroli maupun kegiatan trantibum masih terkendala.
- 4) Luas wilayah Kota Lubuklinggau yaitu 401.50 Ha terbagi dalam 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan hal ini tidak memungkinkan bagi anggota Pol PP untuk patroli wilayah mengingat sarana prasarana yang terbatas dan jumlah pol pp yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
- 5) Bertambahnya Pedagang Kaki Lima menambah beban tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat.



Tindaklanjut untuk menghadapi kendala dan permasalahan yang terjadi saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau perlu melakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) Perlunya peningkatan kapasitas anggota Sat Pol PP dan Satlimas melalui Bimtek baik formal maupun non formal agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal.
- 2) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 3) Perlunya pengetahuan personil Pol PP dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional dengan selalu mengedepankan kearifan sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral serta memperhatikan hak asasi manusia sehinggaterciptanyasituasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya merasa aman dan nyaman.
- 4) Perlunya penambahan personil Sat Pol PP dan saptas pendukung lainnya agar patroli wilayah dapat terlaksana dengan maksimal.
- 5) Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau sesuai ketentuan yang ada.

### 3. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun dengan Sitematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : PENDAHULUAN

menjelaskan secara ringkas Latar belakang, Maksud dan Tujuan, tugas pokok dan struktur organisasi, Isu strategis, serta Sistematika Pelaporan LKjIP.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2024-2026, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, Rencana Kinerja tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan pengukuran kinerja Tahun 2025, Analisis capaian kinerja, Realisasi Anggaran dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.

Bab IV : PENUTUP

menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Sat Pol PP Tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Utama
- IKU/IKI
- Formulasi perhitungan indikator pelayanan
- Renstra tahun 2024-2026



- Rencana Kinerja Tahunan
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target RPJMD



## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau merupakan sasaran pada rencana pembangunan daerah kota lubuk linggau yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kapasitas birokrasi, Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif tersebut, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu Terciptanya ketentraman dan ketertiban. Untuk meningkatkan kapasitas birokrasi didukung dengan sasaran meningkatnya kinerja organisasi.

Adapun sasaran Satpol PP Kota Lubuklinggau dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu :

1. Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah
2. Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagaiberikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi Perda ketertiban umum untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran Perda/Perkada untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
- c. menjalin kerjasama dengan stakeholder/lembaga terkait dalam pelaksanaan penegakan Perda/perkada
- d. Melaksanakan tindakan hukum kepada pelanggar Perda.
- e. menyediakan SDM yang berkualitas
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasional penertiban K3.
- g. Pengorganisasiaan Satlinmas dengan membentuk satgas limas dikelurahan dan menyediakan fasilitas layanan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- h. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.



Adapun program untuk mencapai tujuan dan sasaran utama, dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1  
Sasaran dan Program Sat Pol PP Kota Lubuk Linggau

Tujuan : Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif

No.	Sasaran	Program	
1.2.1	Terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban	1.	Program Peingkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.2.2	Meningkatnya kinerja organisasi	2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari tabel diatas, ditetapkan target sasaran kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau Periode 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	Target Kinerja Pada Tahun			KONDISI AKHIR (2026)
					2024	2025	2026	
1	2.1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR					
		Terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	2.2	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi					
		Meningkatnya kinerja organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah (SatPol PP)	BB	A	A	A	A



## 1) Strategis, Arah Kebijakan

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau disusun berdasarkan tujuan RPJMD yang akan dicapai. Disamping itu penyusunan rencana strategis ini guna menjalankan program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih terarah. Strategis dan kebijakan yang diambil pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

### - *Strategi*

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik
- 3) Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku.

### - *Arah Kebijakan*

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan satuan polisi pamong praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 :

Penyusunan rencana strategis ini guna menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja lebih terarah dan terjamin, kebijakan yang diambil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau adalah :

1. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Peningkatkan perlindungan masyarakat
4. Peningkatan profesionalisme aparatur.
5. Peningkatan sarana, prasarana dan logistik
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal
7. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
9. Peningkatan perlindungan masyarakat
10. Peningkatan profesionalisme aparatur
11. Peningkatan sarana, prasarana dan logistik
12. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan interna



Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1 Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui sosialisasi kepada masyarakat	1 Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat
		2 Melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan deteksi dini adanya pelanggaran Perda	1 Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada
		3 Penyelesaian dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan, Penindakan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			2 Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
4 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,		1 Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum	1 Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum
		2 Peningkatan Deteksi Dini untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Trantibum	2 Peningkatan Deteksi Dini untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Trantibum
		3 Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5 Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur	1 Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas
Meningkatkan kapasitas birokrasi	Meningkatnya kinerja organisasi	1 Mengembangkan akuntabilitas kinerja	1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kota Lubuklinggau



			2 Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
--	--	--	---

2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP yang membidangi urusan ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ditunjukkan pada tabel 2.4

Tabel 2.4  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
I.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</li> <li>2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> <li>3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</li> <li>5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional</li> </ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP</li> <li>7. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan</li> <li>5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>6. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</li> <li>7. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</li> </ol>
	2.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota</li> </ol>
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li> </ol>
2.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ol>
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ol>



		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ol>
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pengadaan Mebel</li> <li>4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyura</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ol>

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN



Dalam rangka mencapai tujuan RPJMD Kota Lubuk Linggau, maka sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yaitu Terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban dengan Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan yang selanjutnya dimuat ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Satpol PP Kota Lubuk Linggau dengan Kepala Daerah Kota Lubuk Linggau setiap tahunnya.

Untuk mencapai sasaran kinerja dengan target yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau membuat kinerja sasaran (*Cascading Kinerja*) dari eselon III sampai ke Eselon IV, yang selanjutnya dimuat ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya antara pejabat eselon III dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, dan pejabat Eselon IV membuat perjanjian kinerja dengan pejabat eselon III dengan target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2024-2026. Adapun Sasaran Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.5  
Rencana Kinerja Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Ket
1.1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban		Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	100%	Eselon II
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah		Persentase penegakan perda dan perkada	100%	Eselon III
	1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	86 (nilai)	Eselon IV



		1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	50%	Eselon IV
		1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda	100%	Eselon IV
				persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	85%	Eselon IV
	1.1.2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum		Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Eselon III
					Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	
		1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantrantibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantrantibmas	93%	Eselon III
				Persentase aparaturnya Kantrantibmas yang berkompeten	50%	
		1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8.40	Eselon IV
				persentase pol pp yg berkompeten	88%	
		1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas	Cakupan Rasio anggota Linmas	2.52	Eselon IV
				Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	60%	
		1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	63%	Eselon IV



	1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x sehari	Eselon IV
			Persentase patroli wilayah pertahun	95%	
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100%	
			Persentase pos siskaming yang aktif	87%	

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, selengkapnya terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. (*perjajian kinerja terlampir*)

Tabel 2.6  
Perjanjian Kinerja Kepala Sat Pol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	persen	100

Program pendukung kinerja utama Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp2,775,751,040 adapun kegiatan dan sub kegiatan teknis sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.775.751.040	2.688.055.00	96.84
	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah		2.759.656.160	2.672.032.000	96.82
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui	2.523.862.640	2.492.170.000	98,74



kabupaten/ kota	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak asasi Manusia	230.254.400	179.862.000	78.11
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	539.120	0.00	0.00
	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	0.00	0.00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota			
		16.094.880	16.094.880	99,55
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	16.094.880	16.023.000	99,55



### BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

#### A. METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN

##### 1) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian indikator kinerja}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.



## 2) Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

☞	$X \geq 85\%$	: Sangat Berhasil
☞	$70\% \leq X < 85\%$	: Berhasil
☞	$55\% < X < 70\%$	: Cukup Berhasil
☞	$X \leq 55\%$	: Tidak Berhasil

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dapat diukur dengan melihat capaian kegiatan yang direncanakan, capaian kinerja sasaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan pada suatu program dapat dikatakan berhasil jika indikator kerjanya dapat mencapai 80% - 100%. Dari keseluruhan kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebanyak 2 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan capaian 96,48%.

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dalam mencapai kinerja sasaran. RPJMD Kota Lubuklinggau telah menetapkan sasaran kinerja tahun 2024-2026 yang harus dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### *Sasaran 1 "Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban"*

Sasaran kinerja utama Satpol PP yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Lubuk Linggau yaitu Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan, dengan formula



perhitungannya yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran perda Tahun } N \text{ yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun } N} \times 100\%$$

Adapun capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Tabel 3.1  
Capaian indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja sasaran	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	Persen	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan tahun 2025 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%, dijelaskan bahwa pelanggaran gangguan trantibum dan perda/perkada tahun 2025 sebanyak 78 kasus dapat diselesaikan oleh Satpol PP Kota Lubuk Linggau, sehingga capaian indikator ini sebesar 100% dengan katagori *sangat berhasil*.

2. Perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2025 dengan capaian tahun 2024

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
dengan Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		Rata-rata Capaian
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1 Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	Peren	100%	100%	100%



Dari tabel diatas dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja utama Tahun 2025 yaitu presentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan tercapai 100% dan pada tahun 2024 pelanggaran/pengaduan masyarakat terhadap gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada telah diselesaikan oleh Satpol PP Kota Lubuk Linggau. Sehingga perbandingan capaian indikator tersebut tahun 2024 dengan Tahun 2025 tercapai sangat baik yaitu 100%.

3. Perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun 2025 dengan realisasi indikator kinerja 2024.

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi indikator Kinerja Utama Tahun 2024  
dengan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		Naik (Turun)	Ket
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
Presentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	Persen	100	100	-	Tahun 2025 dilihat dari laporan pelanggaran trantibum dan perda/perkada

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa perbandingan realisasi indikator presentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebesar 100%. hal ini menyatakan bahwa gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada dapat diselesaikan oleh Satpol PP Kota Lubuk Linggau.

4. Perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi 2025	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	Persen	100	100	100



Capaian Indikator Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan Tahun 2024 dengan target Akhir RPJMD telah mencapai 100%. Diharapkan kedepannya kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau dalam penanganan kasus gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada dapat diselesaikan, sehingga dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kota Lubuk Linggau.

#### 5. Sasaran-Sasaran Antara (*Pendukung Pencapaian Sasaran Utama*)

Untuk mendukung kinerja sasaran utama Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan 2 sasaran diantaranya :

- 1) Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah. Untuk tercapainya sasaran tersebut ditetapkanlah sasaran sebanyak 4 sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum
  - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
  - c. Meningkatnya kerjasama penegakan Perda/Perkada
- 2) Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk tercapainya sasaran tersebut ditetapkanlah sebanyak 3 sasaran yaitu :
  - a. Terpenuhinya standar layanan aparaturnegak kantratibmas
  - b. Meningkatnya kapabilitas aparaturnegak Pol PP
  - c. Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas
  - d. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum
  - e. Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum

Keberhasilan sasaran tersebut diatas dihitung dengan indikator sasaran sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5  
Sasaran-Sasaran dan Indikator Sasaran Dalam Mendukung  
Kinerja Sasaran Utama

SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkada	Kepala Bidang PPUD



	1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	Kepala Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini
	1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	Kepala Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini
1.1.2	1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda	Kepala Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini
			persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	Kepala Seksi Hubungan Antra Lembaga
	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kepala Bidang Trantibum	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Kepala Bidang Trantibum	
1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	Kepala Bidang PSDM	
		Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	Kepala Bidang PSDM	
1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pol PP dan PPNS	
		persentase pol pp yg berkompeten	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pol PP dan PPNS	
1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota anggota Satlinmas	Cakupan Rasio anggota Linmas	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Satlinmas	
		Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Satlinmas	



	1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik
	1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Seksi Ketertiban Umum
			Persentase patroli wilayah pertahun	Kepala Seksi Ketertiban Umum
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	Kepala Seksi Ketertiban Umum
			Persentase pos siskaming yang aktif	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Satlinmas

Adapun capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung kinerja utama OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau, dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja		Capaian Indikator	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkara	Persen	100	95.24	95.24
1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	Nilai	86	79.84	96.19
1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	Nilai	50	50	100
1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama	Persentase kerjasama	Persen	100	100	100



		penegakan Perda dan Perkada	penegakan perda				
			persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	Persen	90	100	111.11
1.1.2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum		Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Indeks	83	79.83	96.18
	1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	Persen	93	121.58	130.73
	1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Persentase aparatur Kantratibmas yang berkompeten	Persen	50	42.77	85.53
Rasio Pol PP perjumlah penduduk			Rasio	8.40	7.56	89.99	
persentase pol pp yang berkompeten			Persen	88	81.72	92.86	
	1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota anggota Satlimas	Cakupan Rasio anggota Linmas	Rasio	2.52	2.88	114.31
			Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	60	36.16	60.27
	1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban	Persen	63%	57.61	91.44



		dan ketertiban umum	umum sesuai standar/dalam kondisi baik				
	1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x sehari	3 x sehari	1.13	37.50
			Persentase patroli wilayah pertahun	Persen	95	95.41	100.43
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	Persen	100	100	100
			Persentase pos siskaming yang aktif	Persen	87	74.74	85.91

Dari Tabel 3.6 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung sasaran kinerja utama, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau menetapkan 10 sasaran dengan 18 indikator kinerja sasaran, dengan penjelasan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya tertib hukum peraturan daerah dengan Indikator persentase Penegakan Perda dan Perkada tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi sebesar 95.24% sehingga capaiannya sebesar 95.24%, adapun jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang ditegakan sebanyak 21 perda/perkada dan yang ditegakan sebanyak 20 perda/perkada. Hal ini dinyatakan bahwa indikator tersebut telah berhasil, pencapaian sasaran tersebut didukung dengan sasaran dan indikator berikut :
  - 1.1 Sasaran : meningkatnya pengetahuan masyarakat/aparatur/badan hukum terhadap produk hukum daerah dengan Indikator tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 86 berdasarkan hasil survei diperoleh nilai 79,83 sehingga capaiannya 96,18%. hal ini dinyatakan bahwa indikator ini telah berhasil sangat baik.
  - 1.2 Sasaran : meningkatnya kepatuhan masyarakat/aparatur/badan hukum terhadap produk hukum daerah dengan indikator tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% terealisasi sebesar 50% sehingga capaian sebesar 100%, hal ini menyatakan bahwa jumlah temuan pelanggaran perda Tahun 2024 sebanyak 142 kasus sedangkan jumlah temuan pelanggaran perda saat inpeksi tahun



2025 sebanyak 71 kasus, adanya penurunan sebesar 50% dari pelanggaran yang ditemui dari tahun sebelumnya .

1.3 Sasaran terjalannya kerjasama penegakan Perda dengan indikator

- Jumlah MoU/Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda/perkada tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama. Pada Tahun 2025 ada 12 dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga vertikal dan dinas terkait. Diantaranya kerjasama dengan Pihak TNI/Subdenpom, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Lapas, BPOM, BNN, Dinas Sosialis, DPPAPM, Dinas Perizinan, Disperindag, DISPENDA.
- Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan ditargetkan sebesar 90% terealisasi sebesar 100% sehingga capainnya 111.11%, pada tahun 2025 seluruh Pelanggaran Perda/Perkada dapat diselesaikan melalui tindakan Preventive Non Yustisial.

2. Sasaran meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umumn dengan Indikator Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 ditargetkan 100% terealisasi 100%, hal ini menyatakan bahwa jumlah pelanggaran yang ada sebanyak 78 kasus telah terselesaikan dengan baik dan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ada Satpol PP bekerjasama dengan instansi terkait. sehingga capaian penanganan gangguan trantibum dari target yang ditetapkan telah dinyatakan sangat berhasil atau capainnya 100%. Sasaran antara untuk mendukung sasaran ini, antara lain :

2.1 Sasaran Terpenuhinya standar layanan aparaturnegak kantantibmas ada 2 indikator untuk mencapai sasraan tersebut yaitu

- ☞ *Persentase kecukupan standar layanan aparaturnegak kantantibmas* Tahun 2025 ditargetkan sebesar 93% terealisasi sebesar 121.58% sehingga capaiannya 130.73%. Dari capaian tersebut bahwa standar jumlah Pol PP sesuai perhitungan yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 60 tahun 2012 sebanyak 350 orang sedangkan jumlah pol pp saat ini sebanyak 186 orang untuk jumlah Satlinmas sudah memenuhi yaitu 2 orang/RT atau jumlah keseluruhannya 1.521 yang terdiri dari 72 orang kepala Satlinmas dan 1.449 anggota satlinmas dengan jumlah RT sebanyak 528 RT. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Pol PP saat ini belum memenuhi standar kebutuhan sedangkan jumlah satlinmas telah terpenuhi 2 orang/RT.



☞ *Persentase aparatur yang berkompeten* tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% terealisasi sebesar 42.77% sehingga capaian 85.53% dari capaian tersebut dijelaskan bahwa jumlah aparatur kantrantibmas sebanyak 1.707 orang terdiri dari 186 orang Pol PP dan 1.521 Satlinmas. Aparatur Kantrantibmas yang telah dilatih terdiri dari 550 orang satlinmas, 121 orang Pol PP Non ASN, 28 orang pejabat fungsional polisi pamong praja dan 2 orang PPNS. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah aparatur trantibmas yang terlatih sebanyak 730 orang dari jumlah 1.707 orang atau baru mencapai 90,27% dari target yang telah ditetapkan.

2.2 Sasaran meningkatnya kapabilitas aparatur pol pp ada 2 indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu

☞ *Rasio polpp perjumlah penduduk* pada Tahun 2025 ditargetkan 8,40 per10.000 penduduk terealisasi sebesar 7.56 atau capaiannya sebesar 88.91%. Dari capaian tersebut bahwa jumlah pol pp sebanyak 186 orang dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 246.046 orang sehingga pol pp yang terpenuhi sebanyak 7 orang per10.000 penduduk. Indikator ini cukup berhasil dari target yang ditetapkan, sesuai Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang penetapan jumlah Polisi Pamong Praja Kab/Kota, jumlah personil sesuai standar kebutuhan di Kota Lubuk Linggau yaitu serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya sebanyak 350 orang.

☞ *Persentase pol pp yang berkompeten* tahun 2025 ditargetkan sebesar 88% dari jumlah Pol PP yang ada sebanyak 186 orang dan yang terlatih/kompeten sebanyak 152 orang atau terealisasi 81.72% sehingga capainnya sebesar 92.86%. Indikator ini sudah dinyatakan berhasil dengan sangat baik.

2.3 Sasaran meningkatnya kapabilitas anggota satlinmas ada 2 indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu

☞ *Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,52 orang/RT terealisasi sebesar 2,88 orang/RT sehingga capainnya sebesar 114,31%, dengan ini menyatakan bahwa jumlah satlimas yang ada sebanyak 1.521 orang dan jumlah RT sebanyak 528 RT atau 2 orang Per RT. Indikator ini sudah tercapai dengan sangat baik.

☞ *Persentase anggota satinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 60% terealisasi



sebesar 36,16 sehingga capainnya sebesar 60,27%, hal ini dinyatakan bahwa jumlah satlinmas yang telah diberi pelatihan/pembekalan sebanyak 550 orang dari jumlah satlinmas yang ada sebanyak 1.521 orang. Indikator ini sudah cukup berhasil, akan terus ditingkatkan kapasitas anggota Satlinmas secara bertahap setiap tahunnya.

2.4 Sasaran meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum dengan Indikator Persentase sarana logistik sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 63% terealisasi sebesar 57,61% sehingga capaiannya sebesar 91,44%. Dari data jumlah logistik yang ada sebanyak 92 unit dan yang sesuai standar sebanyak 53 unit. masih perlu penambahan sarana dan prasarana yang sesuai standar mengingat tugas Satpol PP kota Lubuk Linggau semakin kompleks kedepannya.

2.5 Sasaran meningkatnya sistem keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator sebagai berikut :

- ☞ Persentase patroli wilayah pertahun pada tahun 2025 ditargetkan 95% dengan realisasi sebesar 95,41%, dari target 850 kali patroli/tahun dan terlaksana sebanyak 811 kali patroli/tahun patroli wilayah sehingga capaiannya 100.43%. Indikator ini telah tercapai dengan sangat baik.
- ☞ Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditargetkan sebanyak 3 x sehari terealisasi sebesar 1,13 atau cakupan patroli hanya bisa dilakukan sehari sekali, hal ini didapat dari jumlah wilayah kecamatan sebanyak 8 kecamatan dan jumlah kelompok patroli sebanyak 3 regu. Capaian indikator ini belum tercapai sesuai target dikarenakan masih kurangnya personil/regu patroli dan kendaraan operasional.
- ☞ Persentase pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan ini menyatakan bahwa terdapat 47 pengaduan dari masyarakat dan setiap pengaduan yang diterima ditindaklanjuti oleh satpol pp, sehingga capainnya sebesar 100%.
- ☞ Persentase pos siskamling yang aktif Tahun 2025 ditargetkan sebesar 87% teralisasi sebesar 74.74% sehingga capainnya 85.91% dengan ini dijelaskan bahwa jumlah pos siskamling yang ada sebanyak 293 dan yang aktif sebanyak 219 pos siskamling.

Dari uraian diatas, bahwa Satpol PP Kota Lubuk Linggau mempunyai 1 sasaran dan indikator kinerja utama dan 9 sasaran pendukung capaian kinerja



utama dengan 18 indikator kinerja, masing-masing indikator kinerja sasaran sudah tercapai dengan sangat baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata capaian kinerja sasaran yang diperoleh yaitu sebesar 94.09%.

## 6. Perbandingan Indikator Kinerja dengan akhir Periode Jangka Menengah (RPJMD)

Tabel 3.7  
Perbandingan Indikator Kinerja dengan akhir Periode Jangka Menengah (RPJMD)

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI	CAPAIAN
1.1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	Persen	100	100	100
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkada	Persen	100	95.24	95.24
1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	Nilai	87	79.84	91.77
1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	Persen	55	50.00	90.91
1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda dan perkada	Persen	100	100	100.00
		persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	Persen	95	100	105.26
1.1.2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100.00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Nilai	85	79.84	93.93
1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantrantibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantrantibmas	Persen	94	121.58	129.34
		Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	Persen	55	81.72	148.58
1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	Rasio	8.45	7.56	89.47
		persentase pol pp yg berkompeten	Persen	90	81.72	90.80
1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas	Cakupan Rasio petugas Linmas	Rasio	2.53	2.88	113.86
		Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	Persen	65	36.16	55.63
1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	65	57.61	88.63
1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan	3 x sehari	1.13	37.67
		Persentase patroli wilayah pertahun	Persen	95	95.41	100.43
		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	Persen	100	100	100.00
		Persentase pos siskaming yang aktif	Persen	88	74.74	84.94

Berdasarkan tabel 3.7 diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sampai akhir periode (2026) mencapai 95,60%



## 7. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa pada BAB II Pasal 4 huruf e jenis SPM Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adapun jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan indikator pencapaian yaitu Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada dengan target 100% (setiap tahunnya). Mutu pelayanan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur pada pasal 3 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, adapun capaian SPM Tahun 2025 pada Satpol PP Kota Lubuk Linggau sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Jumlah Warga Negara Berhak Mendapat Pelayanan	Jumlah Warga Negara Terlayani	Realisasi
ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	0	0	100%

Dari hasil capaian SPM tersebut diatas, dijelaskan bahwa tidak ada warga negara yang melapor adanya kena dampak atas penegakan perda dan perkada baik pelayanan dasar dalam bentuk pelayanan perbaikan aset warga negara yangrusak ataupun pelayanan pengobatan, hal ini bukan berarti pelayanantersebut tidak dilaksanakan, tetapi karena penegakan Perda dan Perkada telah dilakukan sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak adawarga negara yang terkena dampak, baik warga negara yang mengalami kerusakanasset maupun yang mengalami cedera, walaupun secara teknispenghitungan menunjukkan angka 0 (nol) persen, hal tersebut harus dimaknai bahwa capaian SPM tersebut adalah sebesar 100%.



## 8. Capaian IKK (*Indikator Kunci Keberhasilan*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adapun capaian Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) Satpol PP yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9  
Capaian Indikator Kunci Keberhasilan (IKK)  
Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN(OUTPUT)	RUMUSAN/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja		$\frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran Trantibum yang dilaporkan}} \times 100$	100%
			1.1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran Tibum sebanyak 78 pelanggaran dan pengaduan masyarakat sebanyak 47 pengaduan	
			1.2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas terlatih sebanyak 550 orang dan jumlah satlinmas serta yang telah dikukuhkan sebanyak 1.521 orang	
			1.3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Ada 21 Perda/perkada yang ditegakan	
			1.4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah PPNS sebanyak 2 orang	
			1.5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 24 SOP	
			1.6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	
	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan		$\frac{\text{Jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	95.24	



Tabel 3.10  
Perbandingan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan capaian OPD  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Capaian SPM	Capaian IKK	Capaian OPD 2025
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Target 100%)		100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Target 100%)		95.24%	95.24%
3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Target 100%)	100%		100%

9. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Terkait Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau Satpol PP Kabupaten/Kota lainnya (*Benchmark Kinerja*) dapat disampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yang meliputi Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan kapasitas dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/kota.



Berdasarkan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau akan melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP Provinsi Sumsel, dan diteruskan kepada Satpol PP Kota Lubuk Linggau untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

### C. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2025 sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau sebanyak 186 orang terdiri dari 65 orang ASN dan 121 Orang tenaga bantuan Pol PP (Tenaga Kontrak), untuk melaksanakan tugas penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - 1) Pengamanan aset milik pemerintah daerah termasuk rumah dinas pejabat daerah dan gedung/perkantoran serta aset lainnya milik pemerintah daerah.
  - 2) Pengamanan lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP.
  - 3) Pengamanan upacara dan acara penting pemerintah daerah
  - 4) Pengamanan ruang kerja pejabat pemerintah daerah
  - 5) Penertiban pedagang kaki lima/tempat-tempat usaha,
  - 6) Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - 7) Penertiban anak jalanan, pengemis dan orang gila
  - 8) Penertiban penyakit masyarakat
  - 9) Penertiban PNS/Pelajar yang berkeliaran diluar jam dinas/jam belajar
  - 10) Pengawasan pejabat daerah/orang-orang penting (VIP) Kota Lubuk Linggau
  - 11) Pengamanan unjuk rasa dan kerusuan massa
  - 12) Pencegahan dan deteksi dini gangguan trantibum
  - 13) Pengamanan kegiatan Car Free Day
  - 14) Pemberdayaan satlinmas dalam memelihara trantibum
  - 15) Melakukan pengamanan dan antisipasi bahaya pasca bencana
  - 16) Membantu menyalurkan bantuan logistik pasca bencana



2. Penegakan Perda dan Perkada, meliputi :

- 1) Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada
- 2) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Perda/Perkada
- 3) Deteksi dini dan cegah dini pelanggaran Perda/Perkada
- 4) Penanganan atas pelanggaran perda/perkada

3. Pengembangan Kapasitas SDM

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP, adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
  1. memberikan pelatihan dan pengembangan pengetahuan terkait tugas dan fungsi Satpol PP
  2. memberikan pelatihan korps musik
  3. mengusulkan ASN yang akan mengikuti pelatihan teknis
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM Satlimas, yaitu dengan memberikan pembekalan/pelatihan kepada anggota Linmas dan pemberdayaan Linmas untuk terlibat dalam ketentraman dan ketertiban umum.

Dari uraian diatas, bahwa SDM yang dimiliki Satpol PP Kota Lubuk Linggau saat ini masih kurang memadai, berdasarkan UUN No 23 Tahun 2024 Pasal 256 ayat 1 bahwa Satpol PP adalah ASN, dilihat kondisi yang ada jumlah ASN sebanyak 65 orang sedangkan perhitungan kebutuhan jumlah Pol PP Kota Lubuk Linggau berdasarkan Permendagri nomor 60 tahun 2012 serendah-rendahnya 251 orang atau setinggi-tingginya 350 orang. Masih kurangnya personil apabila pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh PNS, Sehingga pelaksanaan tugas Satpol PP Kota LubukLinggau dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 121 orang.

D. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN

Program/kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 sebanyak 2 Program dan 9 kegiatan yang terdiri dari 22 sub kegiatan.

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didukung oleh SDM sebanyak 20 orang, yang bertugas untuk pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan/evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau.



Berdasarkan analisis peta jabatan, bahwa masih kurangnya tenaga sebagai pengelola kepegawaian, penyusun kebutuhan barang inventaris, analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pranata keuangan, dan tenaga pengelola program dan Laporan. Saat ini SDM yang ada untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagian besar tenaga bantuan Pol PP/Non ASN.

## 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai kinerja "terciptanya ketentraman dan ketertiban". Satpol PP Kota Lubuk Linggau didukung dengan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, yang terdiri dari 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan. Adapun realisasi pencapaian indikator program/kegiatan/sub kegiatan teknis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.11  
Capain Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis  
Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program		Capaian Kinerja Program			Anggaran	Realisasi	Capaian	
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian				
1	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda/perkada	Persen	100	95,24	95,24	2.775.751.040	2.688.055.000	96.84	
		1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persen	100	100	100	2.759.656.160	2.672.032.000	96.82
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	2,52	2,88	115,23				
		1) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini	Jumlah laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	72	72	72	2.523.862.640	2.492.170.000	98.74	
		2) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	88	88	88	230.354.400	179.862.000	78.11	



		3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	0	0	539.120	0	0
		4) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Dokumen	2	2	100	5.000.000	0,00	0,00
	2	Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase penegakan perda/perkada	Persen	100	95.24	95.24	16.094.880	16.023.000	99.55
		1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Laporan	5	5	100	16.094.880	16.023.000	99.55



Pada tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan bahwa indikator utama didukung oleh program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dengan Indikator yaitu :

1. Persentase Penegakan Perda/Perkada

Target penegakan perda dan perkada yang ditetapkan adalah 100% dan tercapai 95.24%, hal ini menyatakan bahwa capaian indikator kinerja Persentase penegakan perda dan perkada bernilai “sangat baik” atau berhasil.

2. Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Untuk tahun 2025 tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum berjumlah 78 kasus dan pengaduan sebanyak 47 kasus sudah diselesaikan sehingga capaian penyelesaian gangguan trantibum sebesar 100% atau bernilai kinerja “sangat baik”. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam penyelesaian gangguan trantibum.

3. Anggaran

Tahun 2025 anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar Rp2.775.751.040 dan terealisasi sebesar Rp2.688.055.000 atau 96,84%.

#### E. REALISASI ANGGARAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dari persentase realisasi belanja operasi dan belanja modal sebesar 96,39% atau Rp8.371.602.118,00 dari anggaran Rp8.685.039.423,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12  
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	8,685,039,423.00	8,371,602,118.00	96.39
Belanja Operasi	8,577,967,423.10	8,265,360,118.00	96.36
Belanja Modal	107,072,000.00	106,242,000.00	99.22
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	8,685,039,423.10	8,371,602,118.00	96.39
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2,775,751,040.00	2,688,055,000.00	96.84
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,759,656,160.00	2,672,032,000.00	96.82



Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak asasi Manusia	230,254,400.00	179,862,000.00	78.11
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	539,120.00	-	-
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2,523,862,640.00	2,492,170,000.00	98.74
Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16,094,880.00	16,023,000.00	99.55
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	16,094,880.00	16,023,000.00	99.55
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,909,288,383.10	5,683,547,118.00	96.18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,730,280.00	973,750.00	35.66
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,730,280.00	973,750.00	35.66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,791,377,334.10	4,658,356,917.00	97.22
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,732,517,574.10	4,601,476,917.00	97.23
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56,880,000.00	56,880,000.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,979,760.00	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,601,625.00	91,599,625.00	97.86
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93,601,625.00	91,599,625.00	97.86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	431,506,864.00	387,062,037.00	89.70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,578,200.00	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108,752,000.00	107,842,000.00	99.16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,925,480.00	1,682,800.00	16.95



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86,580,072.00	61,222,000.00	70.71
Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	18,573,112.00	12,217,850.00	65.78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199,298,000.00	199,297,387.00	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139,650,000.00	138,832,258.00	99.41
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	139,650,000.00	138,832,258.00	99.41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,589,280.00	25,990,081.00	82.28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,320,000.00	1,200,000.00	90.91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,269,280.00	24,790,081.00	81.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418,833,000.00	380,732,450.00	90.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402,186,000.00	375,206,450.00	93.29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,180,000.00	4,520,000.00	29.78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,467,000.00	1,006,000.00	68.58

Dari tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kota Lubuklinggau sebanyak 2 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan Adapun rincian setiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 7 kegiatan dan 18 Sub kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp5.909.288.383,00 dan terealisasi sebesar Rp5,683,547,118,00 atau 96.18% .

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai kinerja sasaran “Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025



dianggarkan sebesar Rp2.775.751.040 dan terealisasi sebesar Rp2.688.055.000 atau 96,84%.

#### F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU

Berdasarkan surat Inspektorat Kota Lubuklinggau Nomor : 700/06/LHE/INSP/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Hasil Tim evaluasi dari Inspektorat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau atas laporan LKJIP Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 76,20 dengan kategori BB (Sangat Baik). Berdasarkan hasil dari evaluasi Inspektorat Kota Lubuklinggau merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau :

1. Menyelaraskan indikator kinerja utama antara cascading kinerja dengan perjanjian kinerja;
2. Menyusun dokumen analisis atas penyesuaian peraturan/kebijakan yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja;
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah (Bappeda dan Bagaian Organisasi) terkait tentang pengaktifan aplikasi *E-Sakip* guna evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi Inspektorat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau terus melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan dan akan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024. Adapun hasil tindaklanjut dari evaluasi tahun 2024 yaitu :

1. Bahwa berdasarkan uraian Poin 5 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, terdapat perbedaan indikator kinerja antara cascading kinerja dengan perjanjian kinerja. Pada cascading sasaran “meningkatnya sistem layanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum” mempunyai 4 (empat) indikator dimana 3 indikator merupakan indikator kinerja Kasi Ketertiban Umum dan 1 (satu) indikatornya merupakan indikator kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas, hal ini sudah sesuai dengan PK Perubahan 2024.





Daerah Otonom Baru. Penyusunan Renstra 2024-2026 merupakan respon atas evaluasi kinerja periode sebelumnya. Berdasarkan [Perwali Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2023](#) penyesuaian target kinerja dalam Renstra 2024-2026 dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara capaian riil dengan target masa lalu, sehingga adanya perubahan beberapa sasaran/indikator kinerja tahun 2024-2026. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan disusun berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang tertera dalam dokumen Renstra 2024-2026.

3. Satpol PP Kota Lubuk Linggau telah berkoordinasi secara langsung dan mengirim surat ke bagian organisasi setda Kota Lubuk Linggau untuk pengaktifan aplikasi E-SAKIP guna evaluasi akuntabilitas kinerja internal Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.





## BAB. IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi pamong Praja Kota Lubuklinggau merupakan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat guna terselenggaranya pemerintahan yang baik yang merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadikan harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan yang optimal, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pengukuran kinerja suatu instansi tidak hanya ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran, tapi seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari program akan tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat, dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan dapat mengukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dan kemampuan instansi tersebut, sehingga diharapkan instansi pemerintah tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebayang sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasarankinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja utama yaitu terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan pada tahun 2025 dinyatakan telah berhasil yaitu mencapai 100 persen dari target sebesar 100 persen, adapun rata-rata



capaian kinerja sasaran sebesar 96,21 persen yang terdiri dari 10 Sasaran kinerja (1 *sasaran kinerja utama dan 10 sasaran kinerja antara eselon III dan IV*) dengan 19 indikator kinerja. Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Capaian kinerja  $\geq 85\%$  atau kategori *sangat berhasil* terdapat 16 indikator kinerja sasaran atau 84,21%
- Capaian Kinerja 70% - < 85% atau kategori *berhasil*. terdapat 1 indikator kinerja atau 5,26%
- Capaian Kinerja 55% - < 70% atau kategori *cukup berhasil* terdapat 1 indikator kinerja sasaran atau 5,26%
- Capaian kinerja dibawah 50% atau kategori *tidak berhasil* terdapat 1 indikator kinerja sasaran yakni cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Rendahnya capaian ini dipicu oleh kurangnya jumlah regu serta armada patroli yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Lubuk Linggau.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau ini masih jauh dari sempurna dan mungkin belum memenuhi seluruh ekspektasi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau ini sebagai Bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2025, Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan serta upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya

Lubuklinggau, 30 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuk Linggau



FARIZAL BAHARJA, SH.,MM  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19840812 200212 1 003

# **LAMPIRAN LkjIP TAHUN 2025**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
SAT POL PP KOTA LUBUKLINGGAU 2024-2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif	<p data-bbox="411 423 747 467">Terciptanya ketentraman dan ketertiban (IKU)</p> <p data-bbox="411 488 747 548">1 Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah</p> <p data-bbox="411 570 747 654">1.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum</p> <p data-bbox="411 675 747 743">1.2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat, aparat, badan hukum terhadap perda dan perkada</p> <p data-bbox="411 764 747 849">1.3 Meningkatkan kerjasama penegakan Perda dan Perkada</p> <p data-bbox="411 870 747 971">2 Meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p data-bbox="411 992 747 1092">2.1 Terpenuhinya standar layanan aparaturnegak kantrantibmas</p> <p data-bbox="411 1114 747 1198">2.2 Meningkatnya kapabilitas aparaturnegak kantrantibmas</p> <p data-bbox="411 1219 747 1304">2.3 Meningkatnya kapabilitas anggota Satlinmas</p> <p data-bbox="411 1325 747 1385">2.4 Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p data-bbox="768 423 1150 467">Persentase penanganan gangguanTrantibum dan pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan</p> <p data-bbox="768 488 1150 548">Persentase penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</p> <p data-bbox="768 570 1150 613">Tingkat pemahaman masyarakat yang memahami Perda/Perkada</p> <p data-bbox="768 651 1150 695">Tingkat Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Peraturan Daerah</p> <p data-bbox="768 748 1150 792">Persentase Kerjasama penegakan Perda dan Perkada</p> <p data-bbox="768 797 1150 849">Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada</p> <p data-bbox="768 870 1150 914">Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p data-bbox="768 935 1150 979">Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban</p> <p data-bbox="768 1000 1150 1044">Persentase kecukupan standar layanan aparaturnegak kantrantibmas</p> <p data-bbox="768 1049 1150 1092">Persentase aparaturnegak kantrantibmas yang berkompeten</p> <p data-bbox="768 1114 1150 1157">Rasio Pol PP perjumlah penduduk</p> <p data-bbox="768 1162 1150 1206">persentase pol pp yg berkompeten</p> <p data-bbox="768 1211 1150 1304">Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat</p> <p data-bbox="768 1308 1150 1385">Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan</p> <p data-bbox="768 1325 1150 1385">Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar</p>	<p data-bbox="1171 423 1818 492">Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/PerkadaTahun N yang terselesaikan dibagi Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun N x 100%</p> <p data-bbox="1171 513 1818 557">Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%</p> <p data-bbox="1171 578 1818 621">nilai survei pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparaturnegak kantrantibmas terhadap perda/perkada dibidang trantribum</p> <p data-bbox="1171 659 1818 727">(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1)-(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n) dibagi jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1 x 100%</p> <p data-bbox="1171 748 1818 800">Jumlah opd dan lembaga terkait bekerjasama dalam penegakan perda/perkada dibagi jumlah opd dan lembaga terkait dalam penegakan perda</p> <p data-bbox="1171 805 1818 849">jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Perda/perkada yang ditemukan x 100%</p> <p data-bbox="1171 870 1818 914">Jumlah gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp x 100%</p> <p data-bbox="1171 935 1818 963">Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan trantibum</p> <p data-bbox="1171 1000 1818 1027">Jumlah Pol PP dan Satlinmas pada Tahun N dibagi jumlah standar Kebutuhan Pol PP dan Satlinmas x 100%</p> <p data-bbox="1171 1049 1818 1092">Jumlah Pol PP dan Satlinmas yang kompeten pada Tahun N dibagi jumlah aparaturnegak kantrantibmas pada Tahun N x 100%</p> <p data-bbox="1171 1114 1818 1157">jumlah aparaturnegak kantrantibmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000</p> <p data-bbox="1171 1162 1818 1206">jumlah aparaturnegak kantrantibmas yang berkompeten dibagi jumlah aparaturnegak kantrantibmas dikali 100%</p> <p data-bbox="1171 1211 1818 1255">100 orang petugas linmas di kab/kota daerah pemekaran baru dibagi 1 wilayah kerja kab/kota X 100%</p> <p data-bbox="1171 1260 1818 1304">jumlah anggota satlinmas yang berkompeten dibagi jumlah anggota satlinmas X 100%</p> <p data-bbox="1171 1325 1818 1369">jumlah saspras sesuai standar dibagi jumlah saspras yang harus terpenuhi dalam menunjang pelaksanaan operasional X 100%</p>

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
		2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase patroli wilayah pertahun	jumlah pelaksanaan patroli wilayah dalam satu tahun dibagi Jumlah Standar patroli wilayah dalam satuTahun X 100%
				Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	jumlah kelompok patroli x 3 kali sehari dibagi jumlah wilayah kecamatan
				Persentase pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan	Jumlah pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan gangguan trantibumyang dilaporkan x 100%
				Persentase pos siskaming yang aktif	Jumlah pos kamling yang aktif dibagi jumlah pos kamling yang ada X 100%

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR PELAYANAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU**

NO	JENIS LAYANAN/URUSAN PEMERINTAH	INDIKATOR SPM	INDIKATOR IKK	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota		$\frac{\text{jumlah penegakan Perda dan Perkada sesuai mutu pelayanan dasar selama setahun}}{\text{jumlah penegakan Perda dan Perkada selama setahun}} + \frac{\text{jumlah warga negara yang terlayani berupa kerugian materiil dan /atau pengobatan selama setahun}}{\text{jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama setahun}} \times 100\%$
2	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
			Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakan}}{\text{jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
			2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026
1.	<b>1. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif</b>	<b>Nilai ICOR</b>	<b>7,18</b>	<b>6,95</b>	<b>8,672</b>	<b>8,484</b>	<b>8,295</b>
	<b>1.1 Terciptanya ketentraman dan ketertiban</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>1.1.1 Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah</b>	<b>Persentase penegakan perda dan perkada</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1.1.1.1 Meningkatkan pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparaturnya yang memahami perda/perkada	76	80	85	86	87
	1.1.1.2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	36.09	40.00	45.00	50.00	55.00
	1.1.1.3 Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda dan Perkada	83.33	100	100	100	100
		persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	76,92	80.00	85.00	90.00	95.00
	<b>1.1.2 Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
	1.1.2.1 Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantrantibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantrantibmas	90.21	91.00	92%	93%	94%
		Persentase aparaturnya Kantrantibmas yang berkompeten	39.00	40.00	45%	50%	55%
	1.1.2.2 Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8.11	8.15	8.35	8.40	8.45
		persentase pol pp yg berkompeten	75.53	85%	87%	88%	90%
	1.1.2.3 Meningkatnya kapabilitas anggota Satlinmas	Cakupan Rasio petugas Linmas	2.47	2.48	2.50	2.52	2.53
		Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	42.18	50%	55%	60%	65%
	1.1.2.4 Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	57.61	60%	62%	63%	65%
	1.1.2.5 Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.75	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari
		Persentase patroli wilayah pertahun	84,71	85	95	95	95
		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100	100	100	100	100
		Persentase pos siskaming yang aktif	72.70	85.00	86	87	88

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2025
<b>1.1</b>	<b>Terciptanya ketentraman dan ketertiban</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan</b>	<b>100</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah</b>	<b>Persentase penegakan perda dan perkada</b>	<b>100</b>
1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	86
1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	50
1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda dan Perkada	100
		persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	86
<b>1.1.2</b>	<b>Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100</b>
		<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban</b>	<b>83</b>
1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	93%
		Persentase aparatur Kantratibmas yang berkompeten	50%
1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8.40
		persentase pol pp yg berkompeten	88%
1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas	Cakupan Rasio petugas Linmas	2.52
		Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	60%
1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	63%
1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x sehari
		Persentase patroli wilayah pertahun	95
		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100
		Persentase pos siskaming yang aktif	87

TABEL VI  
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025												FORMULASI	
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET		REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada Tahun N yang terselesaikan dibagi Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun N x 100%
		Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan	Kasus		37			49			62			78			
		Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada	Kasus		37			49			62			78			
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan PERDA dan PERKADA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.24	95.24		Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
		Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan	Perda		18			18			18			20			
		jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Perda		18			18			18			21			
a.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat/aparatur/badan hukum terhadap produk hukum daerah	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparat yang memahami perda/perkada	nilai	86	92.80	111.81	86	92.80	111.81	86	92.83	111.84	86	79.84	96.19		nilai survei pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparat terhadap perda/perkada dibidang trantribum
		nilai survei pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparat terhadap perda/perkada dibidang trantribum	nilai		79.81			79.81			79.83			79.83			
		Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	%	50.00	77.46	154.93	50.00	70.42	176.06	50.00	61.27	122.54	50.00	50.00	100.00		(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1)-(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n) dibagi jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1 x 100%
		Jumlah temuan pelanggaran Perda saat inpeksi tahun 2024	Kasus		142			142			142			142			
		Jumlah temuan pelanggaran Perda saat inpeksi tahun 2025	Kasus		32			42			55			71			
c.	Meningkatnya kerjasama penegakan perda dan perkada	Persentase Kerjasama penegakan Perda	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Jumlah opd dan lembaga terkait bekerjasama dalam penegakan perda/perkada dibagi jumlah opd dan lembaga terkait dalam penegakan perda dikasli 100%
		Jumlah opd dan lembaga terkait bekerjasama dalam penegakan perda/perkada	opd		12			12			12			12			
		jumlah opd dan lembaga terkait dalam penegakan perda	opd		12			12			12			12			
		Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	%	90.00	100.00	111.11	90.00	100.00	111.11	90.00	100.00	111.11	90.00	100.00	111.11		jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Perda/perkada yang ditemukan x 100%
		jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani	Kasus		32			42			55			67			
		jumlah pelanggaran Perda/perkada yang ditemukan	Kasus		32			42			55			67			
1.1.2	Meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Jumlah gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp x 100%
		Jumlah gangguan trantibum yang terselesaikan	Kasus		37			49			62			78			
		jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp	Kasus		37			49			62			78			
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban	nilai	83	79.81	96.16	83	79.81	96.16	83	79.83	96.18	83	79.84	96.19		Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan trantribum
a.	Terpenuhinya standar layanan aparat penegak kantantibmas	Persentase kecukupan standar layanan aparat terhadap kantrantibmas	%	93.00	122.58	131.80	93.00	121.58	130.73	93.00	121.58	130.73	93.00	121.58	130.73		Jumlah polpp dan satlinmas th N Kebutuhan pol pp dan satlinmas th N X 100%
		Jumlah anggota pol pp dan satlinmas	Orang		1721			1707			1707			1707			
		Kebutuhan polpp dan satlinmas	Orang		1404			1404			1404			1404			
		Persentase aparat kantrantibmas yang berkompeten	%	50.00	42.42	84.83	50.00	42.77	85.53	50.00	42.77	85.53	50.00	42.77	85.53		Jumlah pol pp dan satlinmas yang kompeten th N Jumlah aparat kantrantibmas th N X 100
		Jumlah pol pp dan satlinmas yang kompeten	Orang		730			730			730			730			
		Jumlah aparat kantrantibmas yang ada	Orang		1721			1707			1707			1707			
b.	Meningkatnya kapabilitas aparat pol pp	Rasio polpp perjumlah penduduk	rasio	8.40	8.13	96.77	8.40	7.56	89.99	8.40	7.56	89.99	8.40	7.56	89.99		Jumlah personil pol pp Jumlah penduduk X 10.000
		Jumlah personil pol pp	Orang		200			186			186			186			
		Jumlah penduduk	Orang		246,046			246,046			246,046			246,046			
		Persentase pol pp yang berkompeten	%	88.00	76.50	86.93	88.00	82.26	93.48	88.00	81.72	92.86	88.00	81.72	92.86		Jumlah aparat polpp yang berkompeten/terlatih Jumlah aparat pol pp X 100%
		Jumlah aparat pol pp	Orang		200			186			186			186			
		Jumlah aparat pol pp yang berkompeten/terlatih	Orang		153			153			152			152			

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025												FORMULASI
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c.	Meningkatnya kapabilitas anggota satlinmas	<b>Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat</b>	rasio	2.52	2.89	114.53	2.50	2.88	115.23	2.50	2.88	115.23	2.52	2.88	114.31	$\frac{\text{Jumlah anggota satlinmas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$
		<i>Jumlah anggota satlinmas</i>	Orang		1521			1521			1521			1521		
		<i>Jumlah RT</i>	Orang		527			528			528			528		
		<b>Persentase anggota satlinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan</b>	%	60.00	36.16	60.27	55.00	36.16	65.75	55.00	36.16	65.75	60.00	36.16	60.27	
		<i>Jumlah anggota satlinmas yang kompeten</i>	Orang		550			550			550			550		
		<i>Jumlah anggota satlinmas</i>	Orang		1521			1521			1521			1521		
		<b>Persentase sarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar</b>	%	63.00	57.61	91.44	63.00	57.61	91.44	63.00	57.61	91.44	63.00	57.61	91.44	$\frac{\text{Jumlah logistik sesuai standar}}{\text{Jumlah logistik yang harus terpenuhi dalam menunjang pelaksanaan operasional tibus}} \times 100\%$
		<i>Jumlah logistik yang sesuai standar</i>	unit		53			53			53			53		
		<i>Jumlah logistik yang ada</i>	unit		92			92			92			92		
		<b>Persentase patroli wilayah pertahun</b>	%	95.00	13.53	14.24	95.00	33.06	34.80	95.00	61.88	65.14	95.00	95.41	100.43	
		<i>Jumlah pelaksanaan patroli wilayah dalam satu tahun</i>	kali		115			281			526			811		
		<i>Jumlah standar patroli wilayah dalam satu tahun</i>	kali		850			850			850			850		
		<b>Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	kali	3.00	1.13	37.50	3.00	1.13	37.50	3.00	1.13	37.50	3.00	1.13	37.50	$\frac{\text{Jumlah kelompok patroli} \times 3 \text{ kali sehari}}{\text{Jumlah wilayah kecamatan}} \times 100\%$
		<i>Jumlah kelompok patroli</i>	kali		3			3			3			3		
		<i>Jumlah wilayah kecamatan</i>	jumlah		8			8			8			8		
		<b>Persentase pengaduan gangguan trantibus yang terselesaikan</b>	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		<i>Jumlah pengaduan gangguan trantibus yang terselesaikan</i>	Kasus		15			24			31			47		
		<i>Jumlah pengaduan gangguan trantibus yang dilaporkan</i>	Kasus		15			24			31			47		
		<b>Persentase Pos siskamling yang aktif</b>	%	87.00	100.00	114.94	87.00	100.00	114.94	87.00	100.00	114.94	87.00	74.74	85.91	$\frac{\text{Jumlah pos kamling yang aktif}}{\text{Jumlah pos kamling yang ada}} \times 100\%$
		<i>Jumlah pos kamling yang aktif</i>	pos		219			219			219			219		
		<i>Jumlah pos kamling yang ada</i>	pos		219			219			219			293		

Lubuk Linggau, 30 Januari 2026  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau



FARIZAH RAHARJA, SH.,MM  
Pembina TK1 /IV.b  
NIP. 19640612 200212 1 003

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2026)**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI	CAPAIAN	
1.1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	Persen	100	100	100	
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkada	Persen	100	95.24	95.24	
	1.1.1.1 Meningkatkan pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	Nilai	87	79.84	91.77	
	1.1.1.2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	Persen	55	50.00	90.91	
1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda dan perkada	Persen	100	100	100.00	
		persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	Persen	95	100	105.26	
1.1.2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100.00	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Nilai	85	79.84	93.93	
	1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	Persen	94	121.58	129.34
			Persentase aparatur Kantratibmas yang berkompeten	Persen	55	81.72	148.58
	1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	Rasio	8.45	7.56	89.47
			persentase pol pp yg berkompeten	Persen	90	81.72	90.80
	1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satimas	Cakupan Rasio petugas Linmas	Rasio	2.53	2.88	113.86
			Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	Persen	65	36.16	55.63
	1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	65	57.61	88.63
	1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan	3 x sehari	1.13	37.67
Persentase patroli wilayah pertahun			Persen	95	95.41	100.43	
Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani			Persen	100	100	100.00	
Persentase pos siskaming yang aktif			Persen	88	74.74	84.94	

Lubuklinggau, 30 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau



ANZA RAHARJA, SH.,MM  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19840812 200212 1 003